



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id

E-mail : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id

Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

### PERSETUJUAN

#### **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 020 /DPM PTSP/IPS-PAUD/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/229/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 30 September 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

#### **PAUD KARISMA**

Nomor Induk Berusaha : 9120214031358

Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Tahun Pendirian : 2012

Ketua Pengelola : SAGITA FUTRI

Alamat Satuan PAUD : Desa Rawang Besar Kec.Sirah Pulau Padang

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundungan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung  
Pada tanggal 16 Oktober 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Ir. ASMAR WIAYA, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670717 199603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.